

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI BATU**



Oleh :

Annisa Dian Nabillah

NIM : 202110110311109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI BATU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANNISA DIAN NABILLAH
NIM: 202110110311109

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANNISA DIAN NABILLAH

202110110311109

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 14 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for the Chairman (Ketua), the second for the Secretary (Sekretaris), the third for the Examiner I (Penguji I), and the fourth for the Examiner II (Penguji II).

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI BATU

Diajukan Oleh:


ANNISA DIAN NABILLAH

202110110311109

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 14 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
FAKULTAS HUKUM

Ketua Program Studi,


Choidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA DIAN NABILLAH

NIM : 202110110311109

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI BATU

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2025

 Annisa Dian Nabillah

ABSTRAKSI

Nama : Annisa Dian Nabillah
Nim : 202110110311109
Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu
Pembimbing : Sumali, S.H., M.Hum.
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap anak korban dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya dalam tindak pidana asusila. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana asusila adalah dengan memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan dan kejaksaan berhak untuk menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam pemenuhan restitusi, faktor hukum yang belum ada pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan dan penetapan nilai kerugian, serta faktor pelaku tindak pidana asusila yang tidak dapat membayar ganti kerugian kepada korban.

Kata kunci : Anak korban; Kejaksaan; Tindak Pidana Asusila; Restitusi.

ABSTRACT

Name : Annisa Dian Nabillah
Nim : 202110110311109
Title : **Implementation of the Fulfillment of the Rights of Restitution for Child Victims of Immoral Crimes by the Public Prosecutor at the Batu District Prosecutor's Office**
Adviser : **Sumali, S.H., M.Hum.**
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

This research aims to determine the role of the prosecutor's office in determining the right to restitution for child victims and the factors inhibiting its implementation in immoral crimes. The data used is primary data obtained from interviews with public prosecutors at the Batu District Prosecutor's Office, while secondary data was obtained through document studies of legal materials related to the problem. The analysis was carried out qualitatively, juridically, normatively, logically and systematically. The research results show that the role of the prosecutor's office in determining the victim's right to restitution in immoral crimes is to inform the victim of their rights in submitting a request for restitution to the court and the prosecutor's office has the right to confiscate the suspect's assets as collateral for payment of compensation (restitution) to the victim. The inhibiting factors in its implementation are law enforcement factors which are less than optimal in fulfilling restitution, legal factors which do not yet have implementation guidelines for investigation and prosecution and determining the value of losses, as well as the factor of perpetrators of immoral crimes who are unable to pay compensation to victims.

Keywords: *Child victims; Prosecutor's Office; Immoral Crime; Restitution.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi bacaan bagi para pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan, doa, kasih sayang, nasehat-nasehat serta dukungan materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;;
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dosen Pembimbing Bapak Sumali, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan, kritikan, pemikiran, bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
5. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2021 dan tidak terkecuali teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, 20 Desember 2024

Penulis

Annisa Dian Nabillah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN	IV
ABSTRAKSI.....	V
ABSTRACT.....	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
DAFTAR PUSTAKA.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi	12
1. Definisi Restitusi.....	12
2. Tata Cara Permohonan Restitusi.....	15
B. Teori Efektivitas Hukum.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Hak-Hak Anak.....	30
3. Pengertian Korban	34
4. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kejahatan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila	37
E. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	38
1. Tugas dan Kewenangan Jaksa	39
2. <i>Dominus Litis</i>	41
3. Profil Kejaksaan Negeri Batu	42
4. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Batu	42
5. Struktur Organisasi	43
BAB III.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila	45
B. Kendala Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu Dalam Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila	55
BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi.....	63
Lampiran 2. Surat Kesiapan Observasi.....	64
Lampiran 3. Surat Tugas.....	65
Lampiran 4. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	66
Lampiran 5. Bukti Foto Melakukan Penelitian.....	67



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Pada Anak . Bandung. Penerbit Nuansa.
- Adam Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta. Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada.
- Aim Abdulkarim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis. Jakarta. PT. Grafindo Media Pratama.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Ctk Pertama, Rangkaian Edukasi Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.
- Arief Gosita. 1993. Masalah Korban, Kejahatan. Jakarta. Akademindo Pressindo.
- Arif Gosita. 1992. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1999. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo
- Bambang Purnomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan. Jakarta. Bina Mulia.
- Barda Nawawi Arief. 1993. Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak. Bandung.
- Dr. Marwan Effendy, S.H. 2005. Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Sosial. 2010. Paduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. Menteri Sosial
- Laden Marapaung. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung.
- Maidun Gultom. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung.
- Meuthia G. Rochman. 1997. Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan. Jakarta. ELSAM.
- Nardiman. 2022. Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Bandung. PT Alumni.
- Putri, Theodora Syah. 2006. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta. UI Press.

R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur.

R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur.

RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Pasifik*. Jakarta.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.

Soedikno Mertokusumo. 1997. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.

Soemitra. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Stephen Schafer. 1986. *The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility*. Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada, by Random House of Canada Limited.

Sulistani Lies. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Wagiman, Wahyu & Abidin, Zainal. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang. 2004. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung. Widya Padjajaran.

Jurnal

Ali, M., & Wibowo, A. 2018. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Yuridika, Vol. 33 (2).

Alvianto R.V., Ransun. 2012. 'Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana'. Jurnal Lex Crimen. Vol. I. No. 1.

Aprilianda, N. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum, 10(2)

Harris Y. P. S. 2017. Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Majalah Info Singkat Hukum, Vol 9, No. 21.

I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi. 2018. Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. Journal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02. Kertha Wicara.

Linda F Frank. 1992. *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*. Saint John's Journal of Legal Commentary.

Maria Novita Apriyani. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Risalah Hukum. Vol. 17. No. 1.

Pubra Pandapotan Tommy. 2016. "Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Peradilan Pidana Anak". Jurnal Hukum.

Sapti Prihatmini.(et.al.). 2019. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Jember. Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 14 No. 1. Hlm. 6. Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. 2016. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 16, No. 1.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed66d972dadef897b303733393233.html>

Renata Christa A. 2023. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48>. Diakses tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.28.

Laporan Penelitian/Skripsi/Thesis/Disertasi

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Pilok, Didit Ferianto. 2013. Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP. Artikel Skripsi, 2(4). Manado. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana


Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



1. Lampiran Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Annisa Dian Nabillah
Nim : 202110110311109

Dengan Judul Skripsi :
" Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Januari 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum